PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 786/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Sabtu tanggal 03-05-2021 saya Muhamad Hudory, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, guna memenuhi permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Bandeng Bin Jariyah, umur507 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Cibening RT.03 RW.06 Desa Cibening Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 22 April 2021 Nomor: 786/Pdt.G/2021/PA.Sbg, dalam perkara cerai gugat antara:

Atin Binti Ateng, sebagai Penggugat;
melawan
Bandeng Bin Jariyah, sebagai Tergugat ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Bandeng Bin Jariyah**) terhadap Penggugat (**Atin Binti Ateng**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~ / tidak bertemu dengan Tergugat. Kemudian Pbt ini disampaikan melalui Desa Setempat

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan isi putusan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat, Jurusita Pengganti

Bandeng Bin Jariyah **Muhamad Hudory, S.H.**

Diterima di Kel. / Desa
Cibening,

Wulan Sari